



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan :

MISRAN BIN IDRIS, umur 36 tahun (tempat/ tanggal lahir, Tenggarong, 8 Agustus 1981), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan honorer Kantor Desa Keraitan, tempat tinggal di Jalan Segading, Desa Keraitan, RT. 001, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

JUMRAH BINTI LENGGA, umur 39 tahun (tempat/ tanggal lahir, Keraitan, 6 Februari 1979), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Jalan Segading, Desa Keraitan, RT. 001, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II , disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan para pemohon dan bukti- bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, dengan nomor register 0035/Pdt.P/2018/PA.Sgta. telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirr*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 6 Juli 1999 di Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Lengga, dan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Jalu;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ramlitun dan Jumansyah, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a). Winda Purnama Sari binti Misran, lahir di Sepaso Barat pada tanggal 7 Maret 2006;
 - b). Indah Kartika Sari binti Misran, lahir di Segading, pada tanggal 11 Juni 2009;
 - c). Sifa Narika Sari binti Misran, lahir di Kutai Timur, pada tanggal 20 Mei 2015;
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula

hal. 2 dari 13 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0035/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 06 Juli 1999 di Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Misran bin Idris) dengan Pemohon II (Jumrah binti Lenggga) menurut hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sebagaimana bunyi pengumuman dalam berkas perkara tersebut;

Bahwa majelis hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah kawin agar tertibnya administrasi pencatatan perkawinan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

hal. 3 dari 13 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0035/Pdt.P/2018/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Misran, dengan Nomor : 6408090105120034, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 18-08-2016 (P);

B. Bukti Saksi- Saksi :

1. Jumansyah bin Ardi Mayang, umur 42 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saudara sepupu dengan pemohon I, dan pemohon II bernama Jumrah, keduanya adalah suami- isteri;
- Bahwa ketika pemohon I dan pemohon II menikah saksi hadir dan menjadi saksi pernikahan mereka, pemohon I dan pemohon II menikah di Bengalon, pada 6 Juli 1999, yang dinikahkan oleh Imam bernama Jalu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lenggga;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri (Jumansyah) dan Ramiltun, kedua orang saksi tersebut sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar atau mas kawin yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa satatus pemohon I Jejaka, sedangkan pemohon II perawan, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada juga pihak lain yang mengatakan perkawinan para pemohon tidak sah;

hal. 4 dari 13 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0035/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada juga laki- laki yang mengaku sebagai suami pemohon II begitu juga sebaliknya, para pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa para pemohon masih beragama Islam, tujuan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan akta nikah;

2. Ramlitun bin Pasak, umur 41 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi keponakan pemohon II, pemohon I bernama Misran, keduanya adalah suami- isteri;
- Bahwa ketika pemohon I dan pemohon II menikah saksi hadir dan menjadi saksi pernikahan mereka, pemohon I dan pemohon II menikah di Bengalon, pada 6 Juli 1999, yang dinikahkan oleh Imam bernama Jalu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lengga;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri (Ramiltun) dan Jumansyah, kedua orang saksi tersebut sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar atau mas kawin yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa satatus pemohon I Jejaka, sedangkan pemohon II perawan, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada juga pihak lain yang mengatakan perkawinan para pemohon tidak sah;
- Bahwa tidak ada juga laki- laki yang mengaku sebagai suami pemohon II begitu juga sebaliknya, para pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa para pemohon masih beragama Islam, tujuan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan akta nikah;

hal. 5 dari 13 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0035/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas bukti (P) dan keterangan para saksi tidak ada yang dibantah dan para pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah untuk memohon itsbat nikah/ pengesahan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah/ itsbat nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sehingga telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama atau buku II tahun 2013, halaman 145 pada point 11;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah menikah agar tertibnya administrasi pernikahan sesuai pasal 2 ayat 2 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 2 PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili dan memeriksa permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah bagi orang- orang yang beragama Islam pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah permohonan pengesahan perkawinan/ itsbat nikah dan permohonan tersebut diajukan

hal. 6 dari 13 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0035/Pdt.P/2018/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para pemohon dan dalam hal ini para pemohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama adalah suami atau isteri, anak- anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan dalam perkara a quo pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri serta memohon pengesahan nikah bagi pernikahannya sendiri, oleh karenanya para pemohon memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan Kartu Keluarga (KK), menyebutkan status hubungan pemohon I dan pemohon II dalam keluarga adalah suami- isteri, dan bukti tersebut bukanlah bukti pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, sehingga bukti tersebut belum cukup untuk membuktikan adanya pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II, sebagaimana dalil permohonan angka 1 dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti (P) sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, para pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut yakni Jumansyah bin Ardi Mayang dan Ramiltun bin Pasak, kedua orang saksi tersebut telah bersedia menjadi saksi dalam perkara a quo dan cakap hukum, kesaksian disampaikan di depan persidangan, telah mengucapkan sumpah dipersidangan sebelum memberikan keterangan, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum, maka sesuai pasal 171 ayat (1), saksi- saksi tersebut telah memenuhi

hal. 7 dari 13 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0035/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagai saksi dan dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dalam persidangan telah ditemukan keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II, dalam proses pernikahan tersebut, kedua orang saksi hadir dan menjadi saksi pernikahan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah di Bengalon, pada tahun 1999, menurut hukum Islam, ketika menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama Jalu, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Lenggga, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Jumansyah dan Ramiltun;
- Bahwa kedua orang saksi tersebut, beragama Islam sehat jasmani dan rohani, dewasa dan beragama Islam, mahanya berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa para pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada juga pihak lain keberatan atas pernikahan para pemohon, para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sampai sekarang para pemohon masih beragama islam;
- Bahwa para pemohon sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah atau akta nikah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari permohonan para pemohon maupun keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I (Misran bin Idris), sedangkan pemohon II (Jumrah binti Lenggga), mereka adalah mempelai pria dan wanita;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan

hal. 8 dari 13 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0035/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II berstatus Perawan;

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 6 Juli 1999, di Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau kerabat semenda;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam, Wali nikah saat pernikahan adalah ayah kandung pemohon II bernama Lengga, dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki, bernama Jumansyah dan Ramiltun;
- Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, sejak menikah hingga sekarang pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama kecamatan, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah (kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus terpenuhi rukun nikah, ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara itsbat nikah ini, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sah pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim

hal. 9 dari 13 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0035/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II adalah benar telah melaksanakan pernikahan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana pasal 2 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perkawinan para pemohon telah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan para pemohon tidak ada larangan sebagaimana maksud pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurut undang-undang/ negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pernikahan para pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (e) Kompilasi Hukum Islam maka petitum angka 1 dalam permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan para pemohon dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 2, dikabulkan dengan menyatakan bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 6 Juli 1999, di Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa para pemohon memohon agar perkawinannya dapat di sahkan sebagaimana petitum nomor 3, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II, **adalah perkawinan yang sah;**

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi dari firman Allah SWT, dalam Al-qur'an surat Al- Baqarah ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi/ peristiwa hukum, maka khusus untuk bukti adanya perkawinan tersebut pencatatan menjadi suatu keharusan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 34, 35 dan 36 Undang-

hal. 10 dari 13 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0035/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 2 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perwaninan, pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II harus diperintahkan untuk mendaftarkan/ mencatatkan perkawinan tersebut pada pegawai pencatat nikah pada kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon I dan pemohon II/ para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon, maka menurut majelis hakim anak yang lahir dari hubungan suami isteri setelah keduanya menikah adalah anak yang sah dari para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak- anak para pemohon sebagai anak yang sah, maka para pemohon dapat mengurus akta kelahiran yang merupakan hak anak dapat terpenuhi sesuai maksud pasal 27 ayat 1 UU. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 27 UU. No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

hal. 11 dari 13 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0035/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Misran bin Idris) dengan pemohon II (Jumrah binti Lengga) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 1999 di Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
4. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 09 Syakban 1439 H, oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S. Ag. sebagai ketua majelis dan Bahrul Maji, S. HI. serta Khairi Rosyadi, S. HI, masing- masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Iman Sahlani, S. Ag, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh para pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

H. AHMAD ASY SYAFI'I, S. Ag.

Panitera Pengganti,

IMAN SAHLANI, S. Ag

hal. 12 dari 13 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0035/Pdt.P/2018/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30. 000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50. 000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	800. 000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5. 000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6. 000,00 +

Jumlah : Rp 891. 000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal. 13 dari 13 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0035/Pdt.P/2018/PA.Sgta.